

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH
(Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Oleh:
LEO JABAR ABDALLAH
NPM: 1721020212**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH
(Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam upaya menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur, merupakan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan pengelolaan barang yang berkualitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur? dan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif *Siyasah Maliyah*? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif *Siyasah Maliyah*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *coding*, dan rekonstruksi data. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur dapat terlihat dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur. *Kedua*, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan *siyasaḥ maliyah*, hal ini dapat terlihat di mana BPKAD yang bertugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana *baitul mal* juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Kata Kunci: Pengelolaan BMD Kabupaten Lampung Timur, *Siyasaḥ Maliyah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leo Jabar Abdallah
NPM : 1721020212
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 29 September 2023



Leo Jabar Abdallah
NPM. 1721020212



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)
Nama : Leo Jabar Abdallah
NPM : 1721020212
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II

Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I.
NIP. 198802092019031007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh Leo Jabar Abdallah, NPM: 1721020212, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Selasa, 26 September 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji III : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



***Dr. Eja Rodiah Nur, M.H. Y*
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".
(QS. al-Anfal [8]: 41).*



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suheri dan Ibunda Farida Ekawati yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Leo Jabar Abdallah, dilahirkan di Sukadana pada tanggal 10 April 1999, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suheri dan Ibu Farida Ekawati.

Pendidikan penulis dimulai di TK Aisyah Matahari Terbit lulus pada tahun 2005, melanjutkan ke SDN 5 Sukadana Pasar lulus pada tahun 2011, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke SMK Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)**”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2017.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 29 September 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Siyasah Maliyah</i>	17
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Maliyah</i>	17
2. Sumber-sumber Pendapatan Negara menurut <i>Siyasah Maliyah</i>	23
3. Pos Pengeluaran Negara menurut <i>Siyasah Maliyah</i>	30
B. Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan	

Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur	34
1. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah .	34
2. Pengertian Peraturan Daerah.....	37
3. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur	40
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Lampung Timur	71
1. Sejarah Singkat Berdirinya BPKAD Kabupaten Lampung Timur	71
2. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Lampung Timur	72
3. Struktur Organisasi di BPKAD Kabupaten Lampung Timur	74
4. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lampung Timur	74
B. Tugas BPKAD Kabupaten Lampung Timur dalam Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur	75
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur	85
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>	90

BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	95
	B. Rekomendasi	95

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)**". Untuk menghindari kesalahpahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. **Implementasi** menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹
2. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/WaliKota).²
3. **Barang Milik Daerah** adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.³
4. ***Siyasah Maliyah*** secara etimologi ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1216.

² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)* (Yogyakarta: FH-UIN Press, 2014), 56.

³ *Ibid.*, 34.

dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁴

5. **BPKAD** adalah singkatan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan unsur penunjang susunan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPKAD Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif *siyashah maliyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut para ahli hukum bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali, dan negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.⁶

Sebagai negara hukum tentu banyak aturan hukum yang terdapat di Indonesia. Secara umum peraturan fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar hidup teratur serta sebagai pedoman atau patokan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Aset/barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/*stakeholder*. Ironisnya, walaupun memegang peranan penting, seringkali aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Padahal penatausahaan dan pelaporan aset sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan. Kesalahan dalam melakukan

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002), 79.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 Ayat (7).

⁶ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 62.

⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 22.

penilaian aset/barang dapat mengakibatkan kesalahan materil karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan.⁸

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.⁹ Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.¹⁰

Selain dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.¹¹

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk di dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan propinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.¹²

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih berorientasi kepada Otonomi Daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-

⁸ Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan)*, 35.

⁹ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah* (Jakarta: Bina Aksara, 2009), 1.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 43.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 43–44.

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Adanya pergeseran fundamental, baik secara politis, administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi, untuk mencermati menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut adalah perlunya menata manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah.

Upaya-upaya penyempurnaan perlu dilakukan terhadap segala ketentuan yang berada di bawahnya termasuk dalam hal peraturan yang mengatur tentang barang Daerah. Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Guna memantapkan pedoman dalam pengelolaan barang daerah, maka pemerintah telah menyusun manual tentang pengelolaan barang daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah sesuai dengan keberagaman daerah. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru *best practice* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara

dari masyarakat maupun *stakeholder*. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, merupakan salah satu upaya untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kecenderungan permasalahan pada usulan rencana pengadaan barang hampir ditemui pada seluruh unit kerja yang ada, sehingga bila tidak dilakukan evaluasi secara sungguh-sungguh, bisa menjadi temuan saat proses pemeriksaan yang dilakukan badan pengawas keuangan seperti Inspektorat (*internal*) dan juga BPK (*external*).

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat ditentukan oleh kinerja aparat semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis oleh berbagai sektor. Upaya untuk menjadikan pembangunan dan pengembangan suatu sistem administrasi yang handal sebagai salah satu strategi, yaitu upaya peningkatan pelayanan sistem informasi dan manajemen barang dan jasa harus dapat dijadikan komitmen dari semua pihak. Di samping itu harus dapat menggeser paradigma pembangunan daerah khususnya dalam era otonomi daerah menjadi membangun daerah.

Khusus untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Di mana Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang berbunyi: “Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1). Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam upaya menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah telah

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah, merupakan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan pengelolaan barang yang berkualitas. Tujuan dikeluarkannya Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah itu adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengelola barang milik daerah, mewujudkan tertib administrasi Pengelola barang milik daerah, menciptakan efisiensi dan efektivitas Penggunaan barang milik daerah, tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah, memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja Pengelola barang milik daerah, dan mengamankan barang milik daerah.

Politik keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.¹³ Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.¹⁴

Kata *siyasah* juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan di sini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Kemudian juga ada yang mengartikan

¹³ Khallaf, *Politik Hukum Islam*, 79.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.¹⁵

Secara etimologi *siyasah maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.¹⁶

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.¹⁷

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif *siyasah maliyah*.

¹⁵ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press, 2002), 3.

¹⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 79.

¹⁷ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah Baina Al-Nadariyah Wa Al-Tadbiq* (Kairo: Dar al-Kutub, 2000), 881.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif *Siyasah Maliyah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif *Siyasah Maliyah*.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menambah literatur mengenai hal tersebut bagi Fakultas Syari'ah Program Studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tatanegara).
2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswi

sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait guna menghindari duplikasi, plagiasi repitisi, serta untuk menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, karena penelitian ini adalah merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian terdahulu, antara lain :

1. Syadza Hikmawati Tamsir dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, tahun 2018 dengan judul skripsi "*Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan aset yang diterapkan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan semuanya sudah dengan atur-aturan yang berlaku saat ini bagi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang di mana semua aturan serta siklus telah terlaksanakan secara baik dan benar. Namun tidak pada pengguna barang karena dipenerapannya masih banyak pengguna barang mempunyai keinginan untuk memiliki kendaraan dinas yang terkadang menyalahi aturan.¹⁸

Penelitian Syadza Hikmawati Tamsir memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Syadza Hikmawati Tamsir melakukan penelitian di

¹⁸ Syadza Hikmawati Tamsir, "*Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 88.

Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penulis di BPKAD Kabupaten Lampung Timur.

2. Chintia Futriyani Daulay dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Syariah, tahun 2019 dengan judul skripsi “*Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, dari sistem inventarisasi dan pelebelen barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini. Hal ini karena sumber daya manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang.¹⁹

Penelitian Chintia Futriyani Daulay memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Chintia Futriyani Daulay melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penulis di BPKAD Kabupaten Lampung Timur.

3. Arif Kurnia Rahman dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara, tahun 2020 dengan judul skripsi “*Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan

¹⁹ Chintia Futriyani Daulay, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang” (UIN Sumatera Utara, 2019), 94.

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola dan menggunakan barang sudah seperti sebagaimana mestinya.²⁰

Penelitian Arif Kurnia Rahman memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Arif Kurnia Rahman melakukan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²¹ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai profesi pemangku kebijakan terhadap pengelolaan barang milik daerah. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dilakukan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok

²⁰ Arif Kurnia Rahman, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 84.

²¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 9.

²² *Ibid.*, 11.

tertentu.²³ Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Lampung Timur kemudian dianalisis menurut perspektif *siyasaah maliyah*.

3. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang pengelolaan barang milik daerah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen- dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.
- b. Dokumentasi adalah teknik data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun dokumen yang

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 114.

digunakan dapat berupa buku harian, laporan notulen rapat yang ada dengan hubungannya dengan penelitian

- c. Penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.²⁵ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jajaran pegawai BPKAD Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 378 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi.²⁶ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak bisa di mintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid dengan kreteria yaitu:

- 1) Pegawai BPKAD Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan milik daerah.
- 3) Dapat memberikan informasi kepada peneliti.

²⁵ Ibid., 73.

²⁶ S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2014), 118.

Berdasarkan indentifikasi tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 6 orang, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Kepala BPKAD Lampung Timur | : 1 orang |
| 2) Sekertaris BPKAD Lampung Timur | : 1 orang |
| 3) Kepala Bidang di BPKAD Lampung Timur | : 4 orang |
| Jumlah | : 6 orang |

6. Metode Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu sumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁷

7. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam

²⁷ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *induktif*.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Konsep *Siyasah Maliyah* yang terdiri dari Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*, Sumber-sumber Pendapatan Negara menurut *Siyasah Maliyah*, Pos Pengeluaran Negara menurut *Siyasah Maliyah*, dan Bentuk-bentuk Pengelolaan Dana dalam Islam. Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengertian Peraturan Daerah, Jenis-jenis Barang Milik Daerah, dan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Lampung Timur yang meliputi Sejarah Singkat Berdirinya BPKAD Kabupaten Lampung Timur, Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Lampung Timur, Struktur Organisasi di BPKAD Kabupaten Lampung Timur, Tugas Pokok dan Fungsi


²⁸ Ibid., 85.

BPKAD Kabupaten Lampung Timur, serta Tugas BPKAD Kabupaten Lampung Timur dalam Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut perspektif *Siyasah Maliyah*.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi Simpulan dan Rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Siyasah Maliyah*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁹

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di Mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku *fiqh siyasah* karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan *siyasah* terbagi menjadi empat bagian yaitu *siyasah dusturiyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah dauliyah* dan *siyasah dusturiyah*.³⁰

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 25–26.

³⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 39.

Secara etimologi *siyasah maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa *siyasah maliyah* adalah mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.³¹

Ada juga yang mengartikan *siyasah maliyah* dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.³²

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan *siyasah maliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam *siyasah maliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam *siyasah maliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdoa dan bersabar, sedangkan negara mengelola *zakat, infaq, waqaf, shodaqah, usyur* dan *kharaj* untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam *siyasah dusturiyah* dan *siyasah dauliyah*, di dalam *siyasah maliyah*-pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.³³

Berkaitan dengan merealisasikan kemaslahatan umum, dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan

³¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 31.

³² Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah* (Banda Aceh: Sear Fiqh, 2017), 2.

³³ *Ibid.*, 2–3.

dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*).³⁴

Ini sejalan dengan pandangan Najmuddin al-Tufi yang mengedepankan *maslahat*. Al-Tufi menegaskan bahwa tidak sah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain), kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh *syara'*).³⁵

Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam *fiqh siyasah* orang-orang kaya disentuh hatinya dari kebijakan diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti waqaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai (*usyur*) dan *kharaj*.³⁶

Kandungan al-Quran dan al-Hadis Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir, miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya. Kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari

³⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *AL-'ADALAH* Vol. XII, no. 1 (2014): 67.

³⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)," *Al-'Adalah* Vol. 14, no. 2 (2017): 447.

³⁶ *Ibid.*, 3.

kemiskinan. Agar terkelolanya keuangan umat maka didirikanlah sebuah lembaga yang dinamakan dengan *baitul mal*.³⁷

Baitul mal berasal dari bahasa Arab yaitu “*bait*” yang berarti rumah dan “*al-mal*” berarti harta. *Baitul mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul mal* secara istilah merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul mal* juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.³⁸

Ketentuan syariat, baik al-Quran maupun hadis Nabi Saw yang mengatur secara langsung masalah *baitul mal* ini, memang tidak ada ketentuan syar’i yang kita peroleh hanya dari *atsar* para Khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi *baitul mal* begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.³⁹

Berkaitan dengan praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah *baitul mal* ini. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari *baitul mal* begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang Khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukan. Kedua khalifah itu lebih baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluan dan

³⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, 33.

³⁸ *Ibid.*, 34.

³⁹ Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 43.

keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari *baitul mal*. Tetapi, keadaan berbeda dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Dia begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara dari *baitul mal*, baik untuk keperluan diri dan keluarganya maupun untuk keperluan keluarganya yang kebetulan menjadi pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah bin Al Arqam, kepala *baitul mal* pusat di Madinah, menolak permintaan Khalifah Usman bin Affan. Bukan hanya sampai di situ, Abdullah bin al-Arqam sebagai tindakan protes atas kebijaksanaan Khalifah dalam menggunakan harta kekayaan negara, menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai kepala *baitul mal*. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya *baitul mal*.⁴⁰

Berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini, mengingat pentingnya posisi lembaga *baitul mal* di dalam sistem negara Islam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Lembaga *baitul mal* adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
- b. Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan *baitul mal* tidak sah.
- c. Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.
- d. Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpannya serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.
- e. Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, *baitul mal* bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.

⁴⁰ Ibid., 43–44.

- f. Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh pemerintah eksekutif harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh *baitul mal* sebelum diajukan kepada majelis syura.
- g. Lembaga *baitul mal* berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.
- h. Lembaga *baitul mal* berhak untuk mengambil tindakan hukum atas penyelewengan yang dilakukan oleh aparat negara dengan mengajukannya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan.⁴¹

Baitul mal sudah dikenal sejak tahun ke-2 Hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan perdebatan para sahabat Nabi Saw dalam pembagian harta rampasan Perang Badar.⁴² Maka, turunlah QS. al-Anfal [8]: 41 yaitu sebagai berikut:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. al-Anfal [8]: 41).

⁴¹ Ibid., 40.

⁴² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 35.

Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah Saw mendirikan *baitul mal* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi saw sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini.⁴³

Baitul mal merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik pendapatan maupun pengeluaran. *Baitul mal* juga dapat diartikan sebagai tempat (*al-makam*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadikan pendapatan negara dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta lainnya yang sesuai peraturan dan amanahnya.⁴⁴

2. Sumber-sumber Pendapatan Negara menurut *Siyasah Maliyah*

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *as-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- b. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *al-Wahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi Kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya *jizyah* (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa, harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.

⁴³ Ibid., 36.

⁴⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Bitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23.

- c. Menurut Yusuf Qhardawi, ia menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Yusuf Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.
- d. Menurut Abu Yusuf sebagai sumber keuangan negara Islam pada saat ini adalah zakat, *Khumus al-ghanaim, al-fai', jizayah, 'Ushr al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.⁴⁵

Sumber-Sumber pendapatan dalam negara menurut *siyash maliyah* yaitu sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat merupakan kata dasar atau *masdar* yang berasal dari *zaka-yazki-tazkiyah* yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu'ayyanah*). Zakat harus dikeluarkan oleh orang Islam dalam rangka mengikuti perintah Allah Swt sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.⁴⁶ Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (QS. al-Baqarah [2]: 43).

⁴⁵ Nirwana, *Fiqh Siyash Maliyah*, 7.

⁴⁶ Ibid., 8.

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*), dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam al-Qur'an.⁴⁷

Pada tahun kedua Hijriah, yakni tahun pertama diperintakkannya puasa, Allah Swt mewajibkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Pada saat itu, besar zakat fitrah adalah 1 *sha'* kurma, tepung, keju lembut atau kismis, atau setengah *sha'* gandum. Kewajiban zakat fitrah ini didasarkan pada perintah Rasulullah Saw yang telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum kepada orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kalangan umat Islam. Kemudian setelah kondisi perekonomian kaum muslimin stabil, tahap selanjutnya Allah Swt mewajibkan zakat *mal* (harta) pada tahun kesembilan Hijriyah.⁴⁸ Dasar yang dijadikan acuan oleh Rasulullah dalam mengambil zakat harta QS. at-Taubah [9]: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁴⁷ Ibid., 9.

⁴⁸ Ibid., 10.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. at-Taubah [9]: 103).

b. *Ghanimah*

Secara etimologi berasal dari kata *ghanama-ghanimatuh* yang berarti memperoleh jarahan rampasan perang. Dapat diartikan bahwa *ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan perang. Menurut Sa'id Hawwa yaitu harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin. Yang menjadi sasarannya adalah orang kafir yang bukan dalam wilayah yang sama (bukan *kafir dzimmi*), dan harta yang diambil bisa dari harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, seperti perhiasan, senjata, unta, tanah, dll. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah Swt dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan *ibn sabil*, dan 4/5 untuk para bala tentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di *baitul mal* untuk didistribusikan.⁴⁹ Allah Swt telah mengatur hal ini di dalam QS. al-Anfal [8]: 41 sebagai berikut:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئَابِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَٰقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak

⁴⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 322.

yatim, orang-orang miskin dan ibnu ssabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. al-Anfal[8]: 41).

Ayat di atas menjelaskan seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), anak yatim fakir miskin, ibnu sabil sedang 4/5 dari *Ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Pembagian ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw pada Perang Badar.

c. Harta *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Contohnya harta *fa'i* adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum kafir yang gentar menghadapi kaum muslim.⁵⁰ Terdapat dalam firman Allah Swt QS. al-Hasyr [59]: 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Dan apa saja harta rampasan (*fai*"i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. al-Hasyr [59]: 6).

⁵⁰ Ibid.

d. *Jizyah*

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata *al-jaza* yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁵¹ Hukum *jizyah* wajib berdasarkan QS. at-Taubah [9]: 29 sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk". (QS. at-Taubah [9]: 29).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa *jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan bagi diri mereka.

Terdapat perbedaan pendapat dalam kadar *jizyah*. Menurut as-Syafi'i, *jizyah* ditentukan minimalnya 1 Dinar dan maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah

⁵¹ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 229.

yang bersangkutan. Sedangkan menurut Imam Malik minimal dan maksimalnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad Saw dan pada masa Khalifah Abu Bakar, penetapan besar kadar *jizyah* ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut keadaan yang sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan.⁵²

Pada masa Umar bin Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, ditetapkan tiga kategori penduduk pembayar *jizyah* yang berbeda, yang kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi yakni pertama, golongan orang-orang kaya bagi mereka dikenakan 48 *Dirham*. Kedua golongan menengah yang dikenakan kepada mereka 24 *Dirham*. Ketiga, golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka dikenakan 12 *Dirham*. Akan tetapi dalam menentukan kriteria kaya mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki harta senilai 10.000 *Dirham* ke atas adalah kaya, yang memiliki 200 *Dirham* ke atas adalah golongan menengah, dan yang kurang dari 200 *Dirham* adalah fakir.⁵³

e. 'Usyur

'*Usyur* merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan negara Islam. Dapat juga dipahami bahwa '*usyur* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Orang yang bertugas memungutnya disebut '*asyir*.⁵⁴

Banyak hadis lain yang menjelaskan bahwa '*usyur* tidak pernah dipungut dari barang perdagangan kaum muslim maupun *kafir dzimmi* yang melewati perbatasan negara. '*Usyur* dipungut hanya dari perdagangan *kafir harbi*.

⁵² Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, 11.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 325.

Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah mencapai senilai 200 *Dinar* untuk emas dan 200 *Dirham* untuk perak. Pajak perdagangan ini berlaku satu tahun sekali sama halnya dengan *jizyah*.⁵⁵

f. *Kharaj*

Kharaj merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi/tanah adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah menjadi milik orang muslim, maka *kharaj*-nya sebagai sewa atas tanah tersebut.⁵⁶

Contohnya setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah Saw memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada Pemerintah Islam. Dalam sejarah pemerintah Islam, *kharaj* merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.⁵⁷

3. Pos Pengeluaran Negara menurut *Siyasah Maliyah*

Menurut Taqiyyuddin an-Nabhani dalam *an-Nizham al-Iqtishadi fil Islam* ada enam kaidah pengeluaran atau penggunaan harta *baitul mal* yaitu:

⁵⁵ Ibid., 326.

⁵⁶ Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, 13.

⁵⁷ Ibid.

- a. Harta yang mempunyai kas khusus dalam *baitul mal*, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para *mustahik* tadi gugur. Dengan kata lain, bila di dalam *baitul mal* tidak terdapat harta yang bersumber dari zakat, tidak seorang pun dari kedelapan golongan tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat, serta tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayarkan zakat tersebut.
- b. Harta yang diberikan *baitul mal* untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban *jihad*. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan *ibnu sabil*, serta untuk keperluan *jihad*. Untuk semua keperluan ini, penafkahnnya tidak didasarkan pada ada atau tidaknya harta tersebut di *baitul mal*. Singkatnya, hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada. Apabila ada, seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan jika pemberiannya ditunda, negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapa pun nilainya. Namun, jika kebutuhan tidak disertai kekhawatiran tersebut, berlaku kaidah '*fa nashiraton ila maisarah* (menunggu hingga ada kelapangan harta).
- c. Mengenai harta yang diberikan *baitul mal* sebagai suatu pengganti (*badal*) atau kompensasi (*ujrah*). Yaitu, harta yang menjadi hak orang-orang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Pemberian harta ini juga tidak didasarkan pada tersedia atau tidaknya harta di *baitul mal*. Jika tidak ada, negara wajib dengan memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin, misalnya pajak, atau meminjam. Jika *baitul mal* memiliki simpanan harta, ia wajib dibayarkan seketika itu juga.
- d. Harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan

secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya yang dianggap *urgent* (penting atau mendesak). Disebut *urgent* karena umat akan mengalami penderitaan atau *mudharat* jika sarana-sarana itu tidak ada. Penafkahan *baitul mal* untuk keperluan ini juga tidak didasarkan pada ada atau tidaknya harta.

- e. Pemberian harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat *urgent*. Misalnya, pembuatan jalan alternatif setelah ada jalan yang lain, membuka rumah sakit baru sementara keberadaan rumah sakit yang lama telah cukup memadai, dan sebagainya. Penafkahan negara untuk keperluan ini ditentukan oleh ketersediaan harta dalam *baitul mal*. Apabila tidak tersedia, penafkahan tersebut menjadi gugur, dan kaum muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini.
- f. Tentang harta yang disalurkan *baitul mal* karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain sebagainya. Untuk kondisi ini, ada atau tidaknya harta di *baitul mal* tidak menggugurkan ataupun menanggihkan penafkahnya. Jika *baitul mal* tidak memiliki simpanan harta untuk itu, kewajiban pembayarannya meluas pada seluruh kaum muslimin. Harta tersebut harus dikumpulkan seketika itu juga dan disimpan di *baitul mal* untuk disalurkan kepada mereka yang berhak.⁵⁸

Adapun kebijakan-kebijakan Rasulullah Saw terkait dengan pengeluaran negara sebagai berikut:

- a. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.
- b. Penyaluran zakat dan *ushr* kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan al-Qur'an, termasuk para pemungut zakat.
- c. Pembayaran gaji untuk wali, *qadhi*, guru, imam, *mu'adzin*, dan pejabat negara lainnya.

⁵⁸ Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 67–68.

- d. Pembayaran upah sukarelawan.
- e. Pembayaran utang negara.
- f. Bantuan untuk *musafir* (dari daerah Fadak)
- g. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
- h. Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
- i. Hiburan untuk utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
- j. Hadiah untuk pemerintah negara lain.
- k. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak.
- l. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.
- m. Pembayaran utang yang meninggal dalam keadaan miskin.
- n. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
- o. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw.
- p. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw (hanya sejumlah kecil, 80 butir gandum untuk setiap istrinya).
- q. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).⁵⁹

Masa pemerintahan Abbasiyah persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima dana yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu berimbang. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:

- a. Gaji segenap pegawai.
- b. Gaji tentara dan kepolisian.

⁵⁹ Ibid., 68–69.

- c. Penggalian sungai dan biaya pembanangunan dan perbenahan.
- d. Membuat irigasi.
- e. Membiayai lembaga pemasyarakatan.
- f. Memperkuat alat pertahanan.
- g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

B. Konsep Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur

1. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁶¹

Barang Milik daerah atau aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang yang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*)

⁶⁰ Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 40.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Angka (2).

maupun tidak terwujud (*intangibile*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.⁶²

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.⁶³ Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggungjawab adalah Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.⁶⁴

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengeloan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.⁶⁵

⁶² Widjaya Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 19.

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Angka (3).

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Angka (8).

⁶⁵ Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, 21.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :⁶⁶

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraantugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

⁶⁶ Ibid., 9–10.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.⁶⁷

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁶⁸

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁶⁹ Kemudian menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

⁶⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

⁶⁸ Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 2002), 8.

⁶⁹ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 131.

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah : ⁷⁰

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan. Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D).⁷¹

Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (Pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.⁷²

⁷⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 Ayat (7).

⁷¹ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 205.

⁷² *Ibid.*, 205–206.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.⁷³

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.⁷⁴

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai

⁷³ Ibid., 206.

⁷⁴ Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, 14.

perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.⁷⁵

3. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah, memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam pengelolaan barang milik daerah, mengamankan barang milik daerah, dan memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.⁷⁶

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien, dan meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.⁷⁷

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan

⁷⁵ Ibid., 14–15.

⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 2 dan 3.

⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 4.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.⁷⁸

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan, menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah, mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, dan menyetujui usul Pemanfaatan Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dan menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.⁷⁹

Sekretaris Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah bertindak selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati, mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, mengatur pelaksanaan pemindahtanganan

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 5 dan 6.

⁷⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 7 Ayat 1 dan 2.

barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.⁸⁰

Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan barang sebagai pejabat penatausahaan barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD pengguna. Kepala SKPD selaku pengguna, berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah.
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 7 Ayat 3.

daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui pengelola barang.

- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.⁸¹

Pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada kuasa pengguna barang setelah ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) bagi UPTD yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTD.
- d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan

⁸¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 7 Ayat 4-5.

barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan

f. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.⁸²

Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam penggunaan SKPD antara lain melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan barang inventaris yang berada di SKPD yang bersangkutan, melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya, dan memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penyimpan barang bertugas menatausahakan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada gudang/tempat penyimpanan barang SKPD dan UPTD yang bersangkutan serta membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap 3 bulan kepada Bupati.⁸³

SKPD/Bagian yang membidangi pengelolaan barang dibantu SKPD terkait dalam hal perencanaan kebutuhan barang milik daerah bertugas menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah, standarisasi barang dan standar harga, dan standarisasi kebutuhan SKPD. Standarisasi dipergunakan sebagai salah satu pedoman perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah serta sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan atau pemeliharaan

⁸² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 7 Ayat 6-7.

⁸³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 7 Ayat 8-9.

barang milik daerah. Standarisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.⁸⁴

Pengguna menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) pada SKPD termasuk yang diajukan kuasa pengguna untuk diusulkan kepada pengelola disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD. Pengelola bersama pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPMD).⁸⁵

Penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang, berpedoman pada standar barang, standar harga, standar kebutuhan dengan memperhatikan standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah serta mempertimbangkan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Setelah APBD ditetapkan, SKPD yang membidangi pengelolaan barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPMD), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan bupati. DKBMD dan DKPMD dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.⁸⁶

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

⁸⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 8.

⁸⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 9 Ayat 1-2.

⁸⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 9 Ayat 3-5.

yang secara khusus mengatur hal tersebut. Hal pengadaan barang yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pengguna membuat laporan hasil pengadaan yang dibiayai dari APBD dilengkapi dengan dokumen pengadaan kepada Bupati melalui pengelola. setiap tahun anggaran, pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP). Daftar Hasil Pengadaan digunakan untuk lampiran perhitungan APBD.⁸⁷

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Status penggunaan barang milik daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya, pengelola meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya. Penetapan status pengguna sebagai pengguna barang ditetapkan dengan keputusan bupati melalui usul pejabat penatausahaan daerah. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang milik daerah berupa:⁸⁸

- a. Barang persediaan.
- b. Konstruksi dalam pengerjaan.
- c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- d. Aset tetap renovasi.

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola. Kondisi tertentu adalah jika

⁸⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 10-13.

⁸⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 14-15.

barang milik daerah yang tidak mempunyai kepemilikan atau nilai tertentu. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lain.⁸⁹

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, kepentingan daerah dan kepentingan umum dengan memperhatikan persyaratan administratif, yuridis dan/atau teknis. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.⁹⁰

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, Bupati membentuk tim pemanfaatan barang milik daerah yang

⁸⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 16-17.

⁹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 18.

bertugas antara lain meneliti, memproses, meninjau lapangan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan.⁹¹

Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Besaran sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan. Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.⁹²

Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, dan hak dan kewajiban para pihak. Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah. Dikecualikan dari ketentuan, penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pengelola barang.⁹³

⁹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 19 dan 20.

⁹² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 21 Ayat 1-4.

⁹³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 21 Ayat 5-8.

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang. Pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati. Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah.⁹⁴

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁹⁵

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah.
- b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 3 peserta/peminat. Kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- c. Penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus dilakukan oleh pengguna barang terhadap badan usaha milik daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 22-23.

⁹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 24 Ayat 1.

- d. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama waktu pengoperasian yang ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan.
- e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan pengelola barang milik daerah, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- f. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang.
- g. Dalam kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan.
- h. Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling banyak 10% dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan.
- i. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian untung dari awal pengadaannya ialah barang milik daerah.
- j. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.

Biaya pengkajian, penelitian, pembentukan tim, penilaian barang dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada APBD. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas

dibebankan pada pemenang tender/lelang. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 tahun. Jangka waktu tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur:⁹⁶

- a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api.
- b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol.
- c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan.
- d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahannya.
- e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.
- f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi.
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik.
- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati. Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan pemerintah kabupaten memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dan tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. Bangun guna

⁹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 24 Ayat 2-5.

serah dan bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati. Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.⁹⁷

Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya tiga peserta/peminat. Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati, tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan obyek bangun guna serah dan bangun serah guna dan memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.⁹⁸

Objek bangun guna serah dan bangun serah guna berupa sertipikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah. Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan dan atau diagunkan dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, objek bangun guna serah dan bangun serah guna, jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasnamakan pemerintah daerah. Biaya pengkajian, penelitian,

⁹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 25-27.

⁹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 28 Ayat 1-3.

pembentukan tim, penilaian' barang dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada APBD. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pemenang tender/lelang.⁹⁹

Mitra bangun serah guna barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah. Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan dan ditetapkan sebagai barang milik daerah, mitra bangun serah guna bisa mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian, setelah jangka waktu pendaayagunaan berakhir objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.¹⁰⁰

Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah dilaksanakan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang, barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, atau barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengelola barang dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Bupati. Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengguna barang dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan Bupati untuk barang milik daerah.¹⁰¹

⁹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 28 Ayat 4-9.

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 29.

¹⁰¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 30.

Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah dan badan usaha. Badan usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi. Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur, wajib memelihara objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur, dan dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).¹⁰²

Pembagian kelebihan keuntungan disetorkan ke kas umum daerah. formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh Bupati. Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur kepada pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian. Barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian.¹⁰³

Tender dilakukan dengan tata cara rencana tender diumumkan di media massa nasional, tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 peserta calon mitra yang memasukkan penawaran, dalam hal calon

¹⁰² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 31 Ayat 1-5.

¹⁰³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 31 Ayat 6-9.

mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional, dan dalam hal setelah pengumuman ulang terdapat paling sedikit 3 peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender, terdapat 2 peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung, atau terdapat 1 peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.¹⁰⁴

Pengelola, pengguna dan kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pelengkapan dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat hak atas tanah, BPKB bagi kendaraan bermotor dan dokumen lain serta penyimpanannya, pengamanan fisik meliputi kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, khusus untuk tanah dan bangunan juga meliputi pemagaran, pematokan/tanda batas dan tanda kepemilikan, dan pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik daerah atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten.¹⁰⁵

Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kabupaten. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan dokumen perolehan/kepemilikan atas nama Pemerintah daerah. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh

¹⁰⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32.

¹⁰⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 34.

pengelola. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang.¹⁰⁶

Pengelola dan pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD. Kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan tersebut kepada pengguna secara berkala, selanjutnya pengguna wajib membuat dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya kepada pengelola. Pembantu pengelola meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan serta bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.¹⁰⁷

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim dengan melibatkan penilai internal yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan

¹⁰⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 35-36.

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 38-39.

dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati, sedangkan hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola. Dalam kondisi tertentu, pengelola barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.¹⁰⁸

Semua hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterima oleh penyimpanan barang pada SKPD, sedangkan pada UPTD oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pengguna. Penyimpanan atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengguna bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah. Kuasa pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam penguasaannya kepada SKPD yang menjadi tanggungjawabnya pengguna, pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam iingkup kepada pengelola melalui pembantu pengelola baik secara periodik maupun insidental bila diperlukan.¹⁰⁹

Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh pengguna atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya. Penerimaan barang milik daerah dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah (PPBMD) dengan melibatkan instansi teknis yang berwenang, dengan membuat berita acara pemeriksaan. Panitia ditetapkan dengan keputusan pengguna. Panitia pemeriksa barang milik daerah juga bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan dari hasil pengadaan barang bergerak sesuai dengan persyaratan yang tertera pada

¹⁰⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 41-43.

¹⁰⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 44.

Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita acara dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.¹¹⁰

Pemerintah kabupaten dapat menerima barang dari sumbangan. Hibah, wakaf atau dari pemenuhan kewajiban pihak lain berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu. Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak lain. Penyerahan dari pihak lain, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) disertai dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah. Hasil penerimaan, dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Tata cara pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.¹¹¹

Pengeluaran/penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari atasan langsung yang ditunjuk oleh pengguna, dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima. Setiap akhir tahun anggaran kuasa pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam penguasaannya kepada pengguna, selanjutnya pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam lingkup SKPD yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati melalui pengelola. Pengguna maupun kuasa pengguna dapat melakukan stock opname secara berkala ataupun insidental terhadap barang-barang yang ada dalam gudang sesuai kebutuhan.¹¹²

Pemusnahan barang milik negara/daerah dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan

¹¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 45-46.

¹¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 47-48.

¹¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 49.

atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹¹³

Setiap barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya barang antar pengguna dapat dihapus dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna dan/atau daftar barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penghapusan dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna kuasa pengguna. Penghapusan dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.¹¹⁴

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena penyerahan barang milik daerah, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, pemindahtanganan atas barang milik, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan, atau sebab lain. Sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena

¹¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 50-52.

¹¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 54.

kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).¹¹⁵

Penghapusan untuk barang milik daerah pada pengguna barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Penghapusan untuk barang milik daerah pada pengelola barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan, atau pemusnahan. Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. Barang milik daerah yang dapat dipindahtangankan untuk dihapus masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.¹¹⁶

Pemindahtanganan dilaksanakan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, diperuntukkan bagi pegawai negeri, diperuntukkan bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika

¹¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 55.

¹¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 56-57.

status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.¹¹⁷

Bupati wajib membuat laporan kepada DPRD sebelum melakukan penghapusan, pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati dan pelaporan.¹¹⁸

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. Pengecualian dalam hal tertentu meliputi barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.¹¹⁹

Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati yang berumur 5 tahun atau lebih dapat dijual 1 unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan

¹¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 58-59 Ayat 1-2.

¹¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 59 Ayat 3-5.

¹¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 60.

perundangundangan. Penjualan kendaraan perorangan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 kali, dalam tenggang waktu 10 tahun.¹²⁰

Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. Penjualan kendaraan dinas operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan. Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 kali, dalam tenggang waktu 10 tahun.¹²¹

Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang berumur 10 tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang umum/dilelang terbatas kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 kali, dalam tenggang waktu 10 tahun. Kendaraan dinas operasional yang digunakan pimpinan DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 tahun dan umur kendaraan 10 tahun. Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 kali, dalam tenggang 10 tahun.¹²²

Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor seluruhnya pada kas daerah. Pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas setelah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Bupati. Penghapusan dari daftar inventaris

¹²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 61-62.

¹²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 63.

¹²² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 64-65.

dilaksanakan setelah harga penjualan /sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi. Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan sekaligus atau selambat-lambatnya 5 tahun. Kendaraan perorangan dinas selama belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Kabupaten dan tidak boleh dipindahtangankan. Dalam hal kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih digunakan untuk kepentingan dinas maka biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat disediakan pemerintah kabupaten sepanjang memungkinkan. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik pemerintah kabupaten.¹²³

Bupati menetapkan penggunaan rumah, perubahan dan/atau penetapan penggolongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah dinas daerah yang dapat dijual adalah rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 tahun atau lebih sejak dibangun. Yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang surat ijin penghunian yang ditetapkan oleh pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah dinas daerah tidak dalam sengketa. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁴

Penjualan dan harga rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pelunasan penjualan rumah dinas daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 tahun. Hasil penjualan disetorkan seluruhnya ke

¹²³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 66-67.

¹²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 68-69.

kas daerah. Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas daerah dari Daftar barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa-beli atas tanah dan bangunannya dilunasi.¹²⁵

Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah kabupaten dengan cara pelepasan dengan pembayaran ganti rugi, pelepasan dengan tukar menukar. Pelepasan hak atas tanah, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah kabupaten dengan estimasi terendah dengan NJOP. Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim.¹²⁶

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri. Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati. Pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri dilakukan atas dasar gantirugi yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati. Perhitungan perkiraan nilai gantirugi tanah kavling untuk pegawai negeri harus menguntungkan pemerintah Kabupaten dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Pembayaran ganti rugi atas tanah kavling disetor ke kas daerah. Panitia bertugas untuk melakukan penilaian, distribusi dan penetapan harga tanah kavling yang akan dilepaskan. Pelunasan gantirugi tanah kavling untuk pegawai negeri dilaksanakan selambat-lambatnya 10 tahun.¹²⁷

¹²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 70.

¹²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 71.

¹²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 72.

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, untuk optimalisasi barang milik daerah, dan tidak tersedia dana dalam APBD. Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, pemerintah desa, atau swasta. Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan pengguna kepada Bupati melalui pengelola, tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Tukar menukar dilaksanakan pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.¹²⁸

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data, Bupati melalui tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati, meneliti dan mengkaji alasan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis, apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan, tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD, pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati, pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan yang dilepas dan tanah dan/atau bangunan pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima tukar menukar.¹²⁹

¹²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 73-74.

¹²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 75.

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim internal SKPD, pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis, apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya, pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola, dan pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Tukar menukar antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara/daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan. Selisih nilai lebih yang dihibahkan dituangkan dalam berita acara hibah.¹³⁰

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah. Hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan pengguna kepada Bupati, tanah dan/atau bangunan yang dan awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau kepentingan umum, selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan pengguna kepada Bupati, selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Penetapan hibah dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. Pelaksanaan hibah dilaksanakan pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Hibah ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Hibah di atas Rp. 5.000.000.000 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.¹³¹

¹³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 76-77.

¹³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 78-80.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Penyertaan modal pemerintah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah.¹³²

Pengguna dan kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Pejabat penatausahaan barang milik daerah menghimpun dan merekapitulasi pencatatan barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Pengguna melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun dalam rangka melakukan sensus barang milik daerah. Dikecualikan terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengguna melakukan inventarisasi setiap tahun. Pengguna menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola, selambat-lambatnya 3 bulan setelah selesainya inventarisasi. Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik/dikuasai pemerintah kabupaten dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).¹³³

Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang. Pengguna harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola. Pengelola menghimpun laporan menjadi Laporan Barang Milik

¹³² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 81.

¹³³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 82-84.

Daerah (LBMD). LBMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah dilakukan secara akurat dan cepat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).¹³⁴

Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁵

Pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh pengelola barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Hasil audit disampaikan kepada pengelola

¹³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 85-86.

¹³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 87-88.

barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁶

Barang milik daerah yang digunakan badan layanan umum daerah yaitu kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah. Pengelolaan barang milik daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi badan layanan umum daerah, diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan tentang badan layanan umum dan peraturan pelaksanaannya.¹³⁷

Rumah negara yaitu barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal /hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri. Pengelolaan rumah negara dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah negara. Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD. Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberikan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pengurus barang, penyimpan barang dan pembantu pengurus barang dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.¹³⁸

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang

¹³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 89.

¹³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 90.

¹³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 91-92.

milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³⁹



¹³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 93.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, H. Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- al-Qadhi, Abdullah Muhammad Muhammad. *Siyasah As-Syar'iyah Baina Al-Nadariyah Wa Al-Tadbiq*. Kairo: Dar al-Kutub, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.
- Daulay, Chintia Fitriyani. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang." UIN Sumatera Utara, 2019.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Gunawan, Widjaya. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)." *AL-ADALAH* Vol. 14, no. 2 (2017).
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan)*. Yogyakarta: FH-UIN Press, 2014.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*

- Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press, 2002.
- Karim, Adiwarnan Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.
- Manan, Bagir. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 2002.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2014.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Sear Fiqh, 2017.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” n.d.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Rahman, Arif Kurnia. “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau.” UIN Sultan Syarif Kasim RIau, 2020.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Bitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *AL-‘ADALAH* Vol. XII, no. 1 (2014).
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers,

2011.

Tamsir, Syadza Hikmawati. “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.



